



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 48/PDT.G/2011/PN.Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

MAX RUMAGIT, Pekerjaan swasta yang beralamat di Kelurahan Tandeki Kecamatan Matuari Kota Bitung, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**; -----

M e l a w a n

1. Ahli Waris dari Johanis

Rumondor:-----

- 1) **Johny Rumagit**, Swasta, yang beralamat di Perumnas Tangerang
Jl. Nila II RT. 02/RW 08 No. 125 Kelurahan Karawaci Tangerang
Jawa Barat;-----
- 2) **Fekie A. Rumagit**, Swasta, yang beralamat di Perumnas Tangerang
Jl. Nila II RT. 02/RW 08 No. 125 Kelurahan Karawaci Tangerang
Jawa Barat;-----
- 3) **Noldi Herman Rumagit**, Swasta, yang beralamat di Kelurahan
Tandeki Lingkungan I RT 02 Kecamatan Matuari Kota
Bitung;-----
- 4) **Ferdy E. Thomas**, Swasta, yang beralamat di Kelurahan Girian Atas
Lingkungan I RT Kecamatan Girian Kota
Bitung;-----
- 5) **Jilly Raldy Kumenap**, Swasta, yang beralamat di Kelurahan Girian
Atas Lingkungan I RT Kecamatan Girian Kota
Bitung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) **Freysi Frisilia Kumenap**, Swasta, yang beralamat di Kelurahan
Girian Atas Lingkungan I RT Kecamatan Girian Kota
Bitung;-----

7) **Santje Rumondor**, Swasta, yang beralamat di Kelurahan Girian
Atas Lingkungan I RT Kecamatan Girian Kota
Bitung;-----

8) **Netty Rumondor**, Swasta, yang beralamat di Kelurahan Girian Atas
Lingkungan II RT Kecamatan Girian Kota
Bitung;-----

9) **Alex Rumondor**, Swasta, yang beralamat di Kelurahan Manembo-
Nembo Tengah Lingkungan II Kecamatan Girian Kota
Bitung;-----

10) **Darni Rumondor**, Swasta, yang beralamat di Kelurahan Girian
Weru I Komplek SMA Negeri I Bitung Kecamatan Girian Kota
Bitung;-----

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT I**: -----

2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional** di
Jakarta Cq. **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi**
Sulawesi Utara di Manado Cq. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota**
Bitung beralamat di Jalan Stadion Dua Sudara Manembo-nembo Atas Kota
Bitung, selanjutnya disebut **TERGUGAT**
II;-----

3. **Alfreds Nicolass Rompas**, Swasta, yang beralamat di Kelurahan Girian Atas
Lingkungan II Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut **TERGUGAT**
III;-

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mempelajari surat-surat bukti; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara: -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 09 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Bitung dalam Register No. 48/Pdt.G/2011/PN.Btg tanggal 09 Mei 2011, telah membawa Tergugat kepersidangan dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:-----

-

- berikut;-----

- 8) Erens Rumagit;-----

- 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaharui tahun 1992 dengan Nomor : 260 Folio 073 seluas \pm

115.692 m² dengan batas-batasnya sebagai

berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasong Tendeki dan Max L. Lompoliu;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pasong Tandeki dan Jalan Tandeki;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan J. Rumondor dan M. L Doringin;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. L Doringin;-----

4. Bahwa selain itu sejak awal mengelola tanah tersebut orang tua Penggugat juga telah menduduki, menguasai, dan mengelola tanah yang terletak di bagian selatan dari tanah berdasarkan Register Nomor 260 Folio 073 dengan luas ± 104 m²;-----

5. Bahwa selanjutnya sebagian dari tanah yang dimaksud pada angka 3 dan 4 oleh para ahli waris alm. Markus Rumagit dan almh. Maria Rompas salah satunya kepada Penggugat berdasarkan Pernyataan Bersama anak-anak atau Ahli Waris Alm. Markus Rumagit dan Almh. Maria Rompas yang pada waktu dilakukan pengukuran disaksikan oleh Darni Rumodor (salah seorang dari Para Tergugat I) dengan luas ± 40.587 m² ditambah dengan tanah yang dikuasai dan dikelola orang tua Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 4 yakni seluas ± 104 m² dan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Pasong Tendeki;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max L. Lompoliu; -----

- Sebelah Timur : Max L. Lompoliu;-----

Keluarga Rumondor (Darni Rumondor); -----

- Sebelah Selatan : Keluarga Rumondor/Camp Klabat;-----

- Sebelah Barat : Elsyé Rumagit;-----

Max Kaurong; -----

6. Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat serta ahli waris lainnya, Orang Tua/Ayah Para Tergugat I atas nama Johanis Rumondor telah mengurus Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Sagerat yang kemudian diterbitkan oleh Tergugat II pada tahun 1986 yang memasukan sebahagian tanah yang dimaksud angka 5 seluas 274 m² dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Pasong Tendeiki;-----

Max L. Lompoliu; -----

- Sebelah Timur : Max L.

Lompoliu;-----

Keluarga Rumondor (Darni Rumondor); -----

- Sebelah Selatan : Keluarga

Rumondor/Camp

Klabat;-----

- Sebelah Barat : Max Rumagit

(Penggugat In

Casu);-----

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**; -----

7. Bahwa selanjutnya setelah Johanis Rumondor meninggal tanah berdasarkan SHM No. 252/Desa Sagerat beralih atas dasar warisan milik Para Tergugat I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sebelumnya tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah dibuat Sertifikat dan memasukkan sebahagian tanah milik Penggugat, nanti pada saat Penggugat dilaporkan ke Pihak Kepolisian Resort Bitung Sektor Bitung Barat oleh Tergugat III selaku suami dari Netty Rumondor (Tergugat I) dengan tuduhan Penggugat telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap pasir milik Para Tergugat dalam hal ini isterinya, barulah Penggugat melihat fotocopy SHM Nomor 252/Desa Sagerat *In Casu*, namun demikian akibat dari laporan polisi tersebut, Penggugat akhirnya tidak dapat beraktivitas lagi untuk mengusahakan tanah sengketa lebih khusus untuk menjual pasir;-----

9. Bahwa perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II dan III, yang dapat dirinci sebagai

berikut:-----

a. **Para Tergugat I :** telah mengabaikan asas kepatuhan, kehati-hatian dan ketelitian pada saat mengurus penerbitan SHM No. 252/Desa dengan memasukan sebahagian tanah milik Penggugat sebagaimana tercantum pada angka 6;-----

b. **Tergugat II :** telah mengabaikan asas kepatuhan, kehati-hatian dan ketelitian dengan menerbitkan SHM No. 252/Desa Sagerat yang didalamnya memasukkan sebahagian tanah milik Penggugat sebagaimana tercantum pada angka 6;-----

c. **Tergugat III :** telah menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai, mengelola dan menikmakti hasil tanah Penggugat lebih khusus lagi di atas tanah objek sengketa;-----

Seharusnya dinilai sebagai perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad**);---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena tindakan Para Tergugat, sehingga Penggugat dihalang-halangi bahkan tidak dapat mengelola dan menikmati hasil secara maksimal tanahnya sendiri lebih khusus untuk menjual pasir yang ada pada tanah sengketa yang bila dinilai dengan uang keuntungan yang dapat diperoleh Penggugat adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga kerugian materiilnya menjadi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----

11. Bahwa selain itu karena laporan Tergugat III yang didalamnya menuduh Penggugat melakukan tindak pidana pencurian atas dasar SHM No. 252/ Desa Sagerat milik Para Tergugat I yang diterbitkan Tergugat II, sehingga nama baik Penggugat tercemar, akibatnya Penggugat dan keluarga mengalami penderitaan secara lahir dan batin atas perbuatan tersebut sehingga Penggugat mengalami kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk mempermudah Pengadilan cq, Hakim dalam mengadili perkara a quo, dengan ini Penggugat menuntut agar Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-----

Berdasarkan hal-hal di atas alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah objek sengketa yang letak dan luas serta batas-batasnya sebagaimana terurai di dalam posita gugatan angka 5 adalah harta warisan dari alm. Markus Rumagit dan almh. Maria Rompas yang telah dibagi waris menjadi milik Penggugat;-----
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana telah dicantumkan pada angka 9, yakni sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Para Tergugat I** : telah mengabaikan asas kepatutan, kehati-hatian dan ketelitian pada saat mengurus penerbitan SHM No. 252/Desa Sagerat dengan memasukan sebahagian tanah milik Penggugat sebagaimana tercantum pada angka 6;-----
- b. **Tergugat II** : telah mengabaikan asas kepatuhan, kehati-hatian dan ketelitian dengan menerbitkan SHM No. 252/Desa Sagerat yang didalamnya memasukkan sebahagian tanah milik Penggugat sebagaimana tercantum pada angka 6;-----
- c. **Tergugat III**: telah menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai, mengelola dan menikmati hasil tanah Penggugat lebih khusus lagi di atas tanah objek sengketa;-----

Adalah perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad**);-----

4. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik nomor SHM No. 252/Desa Sagerat atas nama Para Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang menyangkut tanah objek sengketa seluas $\pm 274 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sesuai yang diuraikan pada angka 6 posita;-----
5. Menghukum Para Tergugat I s/d Tergugat III membayar ganti kerugian materiil nilai objek tanah kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana telah dirinci pada posita angka 10 atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung renteng oleh Para Tergugat I s/d Tergugat III;-----
6. Menghukum Para Tergugat I s/d Tergugat III membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana yang telah dirinci pada posita angka 13 atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung renteng oleh Para Tergugat I s/d Tergugat III;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Para Tergugat I s/d Tergugat III untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap didampingi oleh Kuasanya **MICHAEL R. JACOBUS, SH. MH** dan **JEVERSON PETONENGAN, SH. MH**, ADVOKAT/Pengacara/Konsultan Hukum sekaligus Managing Partner pada MJP Law Firm yang bertempat di Kompleks Ruko Mega Mas Blok A1 No. 12-14 Lt 2 Jl. Piere Tendean, Manado atau Jl. Babe Palar Kelurahan Paceda Lingkungan I Kecamatan Madidid Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2011 (terlampir) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin, 09 Mei 2011 dibawah nomor: 43/SK/2011/PN.Btg, **Tergugat III: Alfrets N. Rompas** sekaligus **Kuasa Insidentil dari Tergugat I.8 Netty Rumondor**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 08 Agustus 2011 No.03/Pen K.Ins/2011/PN.Btg dan **Kuasa Insidentil Tergugat I.3 Noldi Herman Rumagit** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 08 Agustus 2011 No.04/Pen K.Ins/2011/PN.Btg, sedangkan Tergugat lainnya tidak datang menghadap persidangan;-----

Menimbang, dalam perkara ini Tergugat I.1, I.2, I.4, I.5, I.6, I.7, I.9, dan I.10 dan Tergugat II tidak datang menghadap sendiri atau wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat atas gugatan yang diajukannya telah mengajukan perubahan atas gugatan tersebut yang pada pokoknya:-----

1. Menyangkut alamat Tergugat Fekei A. Rumagit dan Johny Rumagit;-----
2. Santje Rumondor karena telah meninggal, digantikan oleh ahli warisnya;-----
3. Posita angka 3, ditambahkan menyangkut asal usul tanah dan bukti registernya;-----

Sehingga gugatan Penggugat sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyangkut alamat Tergugat Fekei A. Rumagit dan Johny

Rumagit;-----

1) **Johny Rumagit**, Swasta, yang beralamat di Kampung Bangkalok

Desa Cijakan Kecamatan Bojong Kabupaten Pandenglang

Banten;-----

2) **Fekie A. Rumagit**, Swasta, yang beralamat di Perumnas Tanggerag

Jl. Nila II RT. 02/RW 08 No. 175 Kelurahan Karawaci Tangerang,

Banten;-----

2. Santje Rumondor karena telah meninggal, digantikan oleh ahli

warisnya;-----

7. **Santje Rumondor (telah meninggal)** dan digantikan dengan ahli warisnya

Fenny Kemur selaku **anak**, yang beralamat di Kelurahan Manembo-Nembo

Tengah Lingkungan IV RT 02 Kecamatan Matuari Bitung;-----

3. Posita angka 3, ditambahkan menyangkut asal usul tanah dan bukti

registernya;----

3. Bahwa semasa hidupnya alm. Markus Rumagit dan almh. Maria Rompas ada

memiliki tanah melalui tukar-menukar dengan Wolter Luntungan berdasarkan

Surat Pertukaran tanggal 26 Februari 1948 yang awalnya terdaftar sejak 18

November 1964 dalam Register Desa Sagerat Nomor 260 Folio 59 yang

kemudian karena buku register tidak diketahui lagi (hilang) sejak Hukum Tua

Desa Sagerat E. P Worotikan, maka register tersebut dibaharui tahun 1992

menjadi register desa Nomor: 260 Folio 073 seluas $\pm 115.692 \text{ m}^2$ dengan

batas-batasnya sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasong Tendekei dan Max L.

Lompoliu;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pasong Tandekei dan jalan

Tendekei;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan J. Rumondor dan M. L

Doringin;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan M. L

Doringin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas, oleh Tergugat III sekaligus sebagai Kuasa Isidentil dari Tergugat I.3 dan Tergugat I.8 telah mengajukan jawaban sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscure Libel) oleh karena hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa dalam posita gugatan point 1 dan point 2 Penggugat mendalilkan ***bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari suami isteri Markus Rumagit dan Maria Rompas*** dan pada point 5 posita gugatan didalilkan Penggugat sebagai berikut: ***“Bahwa selanjutnya sebahagian dari tanah yang dimaksud pada angka 3 dan 4 dibagi waris oleh alm. Markus Rumagit dan almh. Maria Rompas salah satunya kepada Penggugat berdasarkan Pernyataan Bersama anak-anak atau ahli warisdst”*** demikian pula dalam Petitum Point 2 disebutkan ***“Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah objek tanah sengketa yang letak dan luas serta batas-batasnya sebagaimana terurai di dalam Posita Gugatan angka 5 adalah harta warisan dari alm. Markus Rumagit dan almh. Maria Rompas yang telah dibagi waris adalah milik Penggugat”***;-----
- Bahwa rumusan dalil gugatan Penggugat tersebut mengandung ketidak jelasan dan kabur oleh karena baik dalam posita maupun dalam petitum Penggugat tidak menyebutkan secara jelas “sejak” kapan Penggugat menjadi ahli waris, dan apa fakta hukumnya sehingga Penggugat menyebut sebagai ahli waris, dalam hal ini Penggugat dapat saja menjawab Penggugat menjadi sah sebagai ahli waris sejak kedua orang tuanya meninggal dunia dan jawaban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tentu benar menurut hukum tetapi menjadi tidak jelas dan kabur manakala dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan kapan orang tuanya meninggal dunia? Dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas **tanggal, bulan, dan tahun** kematian orang tuanya, hal ini sangat penting untuk dirumuskan dalam dalil gugatan oleh karena kematian si pewaris adalah suatu peristiwa hukum yang sangat berdampak hukum bagi keturunannya karena **warisan menjadi terbuka** sejak si pewaris meninggal dunia, apalagi dalam hal ini pokok gugatan Penggugat menyangkut harta warisan orang tuanya, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);-----

- Bahwa selain daripada itu pada gugatan point 5 Penggugat mendalilkan, dikutip : **“Bahwa selanjutnya sebahagian dari tanah yang dimaksud pada angka 3 dan 4 dibagi waris oleh ahli warisdst”** dalam hal ini Penggugat tidak menyebutkan siapa saja Ahli Waris dari Markus Rumagit yang mendapatkan pembagian warisan serta berapa luas tanah yang diperoleh masing-masing ahli waris, kemudian dimana letak dan posisi tanah warisan yang diperoleh masing-masing dalam pembagian warisan tersebut, hal ini dimaksud untuk mengetahui apakah Penggugat punya kapasitas untuk menggugat dan memohon untuk dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah yang disengketakan. Oleh karena itu maka Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);-----

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena Petitum Gugatan Tidak Sempurna;-----

- Bahwa secara implisit materi Gugatan Penggugat menyangkut keahliwarisan dengan objek sengketa tanah warisan tetapi dalam petitum Gugatan Penggugat tidak terdapat tuntutan hukum yang bersifat **Declaratoir in casu Petitum** yang bersifat menyatakan hukum bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Markus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumagit dan Maria Rompas, oleh karenanya Penggugat tidak bisa menuntut untuk dinyatakan sebagai pemilik harta warisan seperti pada Petitum Gugatan angka 3 tersebut;-----

- Bahwa sekalipun terdapat *Legal Standing* dalam Posita Gugatan yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah anak dari Markus Rumagit tetapi oleh karena tidak dimohonkan tuntutan hukum yang bersifat declaratoir yang menyatakan Penggugat sebagai **Ahli Waris**, maka menurut hukum Petitum Gugatan tidak sempurna, seperti Penggugat *in casu* menuntut sesuatu fakta agar dinyatakan sebagai hukum tetapi tuntutan tersebut tanpa didahului tuntutan agar suatu peristiwa yang relevan dinyatakan sebagai hukum, vide **petitum point 2** Penggugat menuntut untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah hasil pembagian warisan tetapi tanpa didahului tuntutan yang menyatakan sebagai hukum bahwa si pewaris *in casu* yaitu Penggugat dan Ahli Waris lainnya beserta meninggalkan harta warisan;-----
 - Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat pada Petitum poin 2 yang berbunyi: ***"Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah objek sengketa yang letak dan luas serta batas-batasnya sebagaimana terurai di dalam Posita gugatan angka 5 adalah harta warisan dari alm Markus Rumagit dan almh. Maria Rompas yang telah dibagi waris menjadi milik Penggugat"*** adalah tuntutan yang tidak beralasan hukum sebab tidak didahului tuntutan declaratoir bahwa Penggugat sah sebagai ahli waris yang berhak mendapat pembagian warisan;-----
3. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Liber) karena terjadi Pertentangan/Kontradiksi antara Posita dan Petitum Gugatan;-----
- Bahwa dalam Posita Gugatan Point 6 disebutkan bahwa tanah objek sengketa seluas 274 m² dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada point 6 posita gugatan, tetapi pertentangan/kontradiksi terjadi ketika dalam petitum point 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan sebagai berikut: "2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah objek sengketa yang letak dan luas serta batas-batasnya sebagaimana terurai di dalam Posita Gugatan angka 5 adalah harta warisan dari alm. Markus Rumagit dan almh. Maria Rompas yang telah dibagi waris menjadi milik Penggugat" padahal jika diteliti, dan mohon Majelis Hakim memeriksanya, yaitu luas tanah sebagaimana tersebut pada Posita gugatan angka 5 tertulis jelas seluan 40.587 m². Dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan MA RI No. 1075/Sip/1980 yang menyatakan bahwa: "Karena Petitum bertentangan dengan Posita Gugatan, Gugatan tidak dapat diterima";-----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, dimohonkan dengan hormat sudi kiranya Pengadilan Negeri Bitung menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

Apabila Pengadilan Negeri Bitung berpendapat lain, maka:-----

DALAM KONVENSI:-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi ditarik masuk dalam Jawaban Pokok Perkara dan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;-----
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat I.3 dan Tergugat I.8 serta Tergugat III Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konvensi terkecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas;-----
- Bahwa sengketa hukum antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat I dan Tergugat III dalam Konvensi berawal ketika Penggugat dalam Konvensi dilaporkan oleh Tergugat III di Polsek Bitung Barat karena Penggugat Konvensi telah melakukan tindak pidana pembongkaran/pengrusakan lahan, dan penebangan pohon kelapa serta menjual batang kelapa dan menjual pasir yang diambilnya dari lahan/tanah milik Tergugat I.3 dan Tergugat I.8 yang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dijadikan oleh Penggugat Konvensi sebagai tanah obek sengketa;-----

- Bahwa pada waktu Penyidik mengadakan olah tempat kejadian perkara (TKP) dengan bantuan petugas dari Badan Pertanahan Kota Bitung (Tergugat II) yaitu untuk memeriksa apakah tanah objek sengketa masuk di tanah SHM No 252/Desa Sagerat dan kemudian ternyata setelah diukur dan diperiksa batas-batasnya, maka ternyata objek tanah masuk dalam lokasi dari tanah degan SHM No. 252/Desa Sagerat dan Penggugat Konvensi yang pada saat itu dilaporkan sebagai Tersangka, telah mengakui akan batas-batas tanah sesuai SHM No. 252/Desa

Sagerat;-----

- Bahwa beberapa waktu kemudian Penyidik Polsek Bitung Barat menghubungi Tergugat III lewat hendphone dimana Penggugat Konvensi melalui perantaraan Penyidik menyampaikan bahwa Penggugat Konvensi bersedia membayar kerugian atas pengrusakan lahan, penebangan pohon kelapa serta pengambilan/penjualan pasir, tetapi oleh karena Penggugat Konvensi hanya bersedia membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka Tergugat III selaku Pelapor menolak tawaran Penggugat Konvensi karena waktu itu Tergugat III minta sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya karena tidak terjadi pembayaran, maka saat ini Tergugat III minta kepada Penyidik Polsek Bitung Barat agar proses penyidikan tetap dilanjutkan;-----
- Bahwa berhubung saat ini Penggugat Konvensi telah mengajukan Gugatan dalam perkara ini, maka proses Penyidikan oleh Polsek Bitung Barat telah dipending, sehingga gugatan dalam perkara ini patut diduga sebagai bentuk manuver unuk mengalihkan kasus dari proses pidana ke proses perdata, oleh karena itu mohon Majelis Hakim dapat meolak dalil-dalil gugatan Konvensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak dari Penggugat Konvensi atas tanah yang didalilkan Penggugat Konveni pada point 3, point 4, dan point 5 adalah Register Desa **Nomor 260 Folio 073** yang menurut Penggugat Konvensi bahwa Regiter tersebut telah diperbaharui pada tahun 1992, patut **ditolak** kebenarannya dan dipertanyakan keabsahannya karena:-----

- 1. Menurut Penggugat Konvensi, Register Desa Sagerat Nomor 251 Folio 59 tidak diketahui lagi (**hilang**), lalu kemudian dipertanyakan dan mohon Majelis Hakim memeriksanya, dari mana data-data diperoleh saat memperbaharui Register Desa Sagerat padatahun 1992, sedangkan menurut Penggugat Register Desa telah hilang sejak Hukum Tua Desa Sagerat E.P Worotikan, apakah dalam hal ini Penggugat Konvensi memiliki data-data yang sah dan lengkap sehingga muncul Register yang dibaharui dengan Register Nomor 260 Folio 073, lalu ukuran Gambar tanah sebagaimana tercantum dala Register No. 260 Folio 073 data-datanya diperoleh dari mana? Kemudian siapa yang mengukur tanah tersebut?-----
- 2. Menurut dalil Penggugat Konvensi pada Posita angka 6 disebutkan bahwa:Orang Tua/Ayah Para Tergugat I atas nama Johanis Rumundor telah mengurus Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Sagerat yang kemudian diterbitkan Tergugat pada tahun 1986 yang memasukkan sebahagian tanah yang dimaksud angka 5 seluan 274 m²";-----
- Bahwa delik gugatan Penggugat Konvensi tersebut di atas harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak logis menurut hukum, bahwa Tanah milik orang tua Penggugat Konvensi yang terdaftar dlam Register Nomor : 260 Folio 073 yang dibuat pada tahun 1992 kemudian disebutkan bahwa sebagian tanah tersebut yaitu objek sengketa telah dimasukkan dalam SHM No. 252/Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagerat saat diterbitkan pada tahun

1986;-----

- Bahwa apabila tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari tanah dalam SHM No. 252/Desa Sagerat diterbitkan oleh Tergugat II pada tahun 1986 sedangkan Register Desa Sagerat Nomor. 260 Folio 073, maka hal itu adalah bentuk aneksasi yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige* de

daad);-----

- Fakta hukum membuktikan bahwa SHM No. 252/Desa Sagerat diterbitkan oleh Tergugat II pada tahun 1986 sedangkan Register Desa Sagerat Nomor 260 Folio 073 fakta hukumnya dibuat tahun 1992 sesuai dalil gugatan Penggugat, kemudian dipertanyakan apakah Orang Tua Para Tergugat I yang memasukkan tanah objek sengketa ke dalam SHM No. 252/Desa Sagerat ataukah Penggugat Konvensi yang telah memasukkan tanah objek sengketa ke dalam Register Nomor : 260 Folio 073 Tentu harus dipertanyakan pula apakah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 252/Desa Sagerat adalah Surat Bukti Otentik dan, atau apakah Register Desa Nomor : 260 Folio 073 dapat disebut bukti otentik? Jelas dan tegas bahwa Register Desa Nomor : 260 Folio 073 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dibandingkan dengan SHM Nomor : 252/Desa Sagerat dan apabila benar (quod non) Penggugat Konvensi merasa bahwa SHM Nomor 252/Desa Sagerat adalah tidak benar, maka prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat Konvensi adalah menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena SHM merupakan produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);
- Bahwa Penggugat Konvensi memang pernah mengadakan pengukuran sebagaimana dalil gugatannya pada angka 5 Posita Gugatan dan saat itu Penggugat Konvensi dibantu Pemerintah Kelurahan Tandeki dalam hal ini oleh Lurah Tandeki padahal wilayah tanah tersebut masuk wilayah Kelurahan Sagerat, dan setelah ditanyakan tentang keberadaan Lurah Tandeki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi pengukuran tersebut, maka kemudian dijawab oleh Lurah Tandeki bahwa pengukuran saat itu menggunakan patokan Sertifikat tanah SHM No. 252/Desa Sagerat, dan patut diduga bahwa data serta hasil pengukuran itulah yang kemudian dimasukkan dalam Daftar Register Nomor : 260 Folio 073, dengan demikian dalil Gugatan Penggugat Konvensi pada posita angka 6 harus ditolak sebagai dalil yang tidak benar;-----

- Bahwa selain dari pada itu menurut hukum Register Desa bukanlah merupakan alat bukti kepemilikan tanah yang sah, seperti telah termuat dalam Yurisprudensi MA RI tanggal 18 September 1975 Reg. No. 459 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa "terdaftarnya seseorang di dalam Register Desa bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah" sehingga dengan demikian tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi berdasarkan Register Desa Sagerat Nomor 260 Folio 073, lagi pula tidak bisa dibenarkan menurut hukum tanah objek sengketa yang dimasukkan secara melawan hak ke dalam Register Desa yang dibuat pada tahun 1992 padahal sebelumnya tanah sudah diterbitkan Sertifikat pada tahun 1986, jika ini terjadi, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai tindakan aneksasi atas tanah milik orang lain;-----

- Bahwa tidak benar dan oleh karenanya ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Konvensi pada posita point 6 yang menyatakan bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat serta ahli waris lainnya, Orang Tua / Ayah Tergugat I telah mengurus SHM Nomor 252/Desa Sagerat dengan memasukkan sebahagian tanah Penggugat yaitu tanah objek sengketa, **justru** yang terjadi adalah sebaliknya karena berdasarkan fakta hukum dan sesuai dalil Penggugat bahwa SHM Nomor 252/Desa Sagerat terbit pada tahun 1986 sedangkan menurut dalil Penggugat pada posita poin 3 gugatannya disebutkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Desa Sagerat dibuat tahun 1992, disini jelas terbukti bahwa sudah ada SHM 252/Desa Sagerat ketika dibuat dan muncul Register Tanah Nomor : 260 Folio 073;-----

- Bahwa oleh karena ternyata tanah objek sengketa seluas 274 m² bukan milik Penggugat Konvensi berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin 8 dan poin 9 Posita Gugatan serta Petitum point 3 yang menyatakan bahwa Tergugat I s/d Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;-----

- Bahwa selain dari pada itu sejak tanah objek sengketa masih diolah oleh Orang Tua Para Penggugat I hingga tanah tersebut diterbitkan Sertifikat pada tahun 1986 dan sesudah diterbitkan Sertifikat, tidak pernah ada keberatan atau gangguan dari siapapun bahkan Orang Tua Penggugat Konvensi saat mereka masih hidup hampir setiap saat datang ke lokasi objek sengketa tetapi tidak pernah ada keberatan justru Penggugat Konvensi yang sudah lama di perantauan dan baru saja pulang ke kampung Tandeki tiba-tiba masuk ke lokasi objek sengketa tanpa ijin dari Para Tergugat I langsung melakukan pembongkaran lahan serta menebang pohon-pohon kelapa dan mengangkut pasir untuk dijual sehingga ia dilapor atas pencurian;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Tergugat I.3, Tergugat I.8 dan Tegugat III Konvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan memutuskan:-----

1. Menolak gugatan Pengugat Konvensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;-----

DALAM REKONVENSI:-----

- Bahwa hal-hal atau dalil-dalil yang telah dikemukakan di alam uraian dalam Konvensi tersebut di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi tersebut di bawah ini;-----
- Bahwa oleh karena telah jelas dan terbukti bahwa Gugatan Penggugat/sekarang Tergugat Rekonsensi adalah tidak benar dan tidak terbukti sehingga harus ditolak sebagaimana diuraikan di dalam uraian Konvensi tersebut di atas, maka menurut hukum Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang harus bertanggung jawab untuk menanggung resiko hukum atas segala tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dibuatnya;-----
- Bahwa tanah dengan SHM No. 252/Desa Sagerat semula adalah milik/harta peninggalan dari Alm. Johanis Rumondor dan setelah Johanis Rumondor meninggal dunia maka tanah tersebut dibagi oleh Ahli Warisnya berdasarkan SURAT PEMBAGIAN WARISAN tertanggal 3 Oktober 2009 dan Ahli Waris yang mendapat pembagian tanah tersebut masing-masing: 1. ADELIN RUMONDOR (Alm) dan yang menjadi Ahli Warisnya adalah **NOLDI HERMAN RUMAGIT** (Tergugat I.3 Konvensi/Penggugat Rekonsensi); 2. ELSYE RUMONDOR (Alm); 3. SANTJE RUMONDOR; 4. **NETTY RUMONDOR** (Tergugat I.8 Konvensi/Penggugat Rekonsensi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pembagian yang diperoleh ELSYE RUMONDOR dan SANTJE RUMONDOR dengan luan 21.040 m², telah dialihkan dijual kepada Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia (YHKI) pada tahun 2010 dan Sertifikatnya telah dipisahkan menjadi SHM No. 628/Desa Sagerat Weru Dua, sedangkan sisa tanah dalam SHM No. 252/Desa Sagerat masih tetap menjadi milik dari Alm. ADELIN RUMONDOR, dalam hal ini Ahli Warisnya NOLDY HERMAN RUMONDOR (Tergugat I.3 Konvensi/Penggugat Rekonvensi), dan NETTY RUMONDOR (Tergugat I.8 Konvensi/Penggugat Rekonvensi);-----
- Bahwa oleh karena harta bagian ELSYE RUMONDOR dan SANTJE RUMONDOR, telah dijual maka dengan sendirinya tanah objek sengketa masuk didalam bagian dari tanah dalam SHM NO. 252/Desa Sagerat, yang dimiliki secara sah oleh Tergugat I.3 dan Tergugat I.8 Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----
- Bahwa struktur tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari tanah dalam SMH NO. 252/Desa Sagerat yang karena pembagian waris telah menjadi milik Penggugat Rekonvensi adalah berjenis pasir yang di atasnya ditanami pohon kelapa yang sudah berbuah dan menjadi sumber penghasilan Penggugat Rekonvensi;-----

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tanpa seizin Penggugat Rekonvensi telah melakukan tindakan **perbuatan melawan hukum** (onrechtmatige daad) dengan cara:-----
 1. **Tergugat Rekonvensi melakukan penebangan pohon kelapa sebanyak 10 (sepuluh) batang serta menjual batang kelapa milik Penggugat Rekonvensi;**
 2. **Tergugat Rekonvensi merusak/membongkar struktur tanah/pasir serta menjual pasir-pasir yang diambilnya dari tanah objek sengketa milik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

Rekonvensi;-----

3. Tergugat Rekonvensi merusak serta mencabut patok batas sehingga

tidak terlihat lagi batas-batas tanah pada bagian batas sebelah

barat;-----

- Bahwa Konsekuensi Yuridis dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi di atas, maka menurut hukum (pasal 1365 KUHPdt) kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan mengganti atau membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, yang dirinci sebagai berikut:-----

KERUGIAN MATERIL:-----

1. Kerugian akibat penebangan pohon kelapa sebanyak 10 (sepuluh) batang dan apabila ditaksir harga per batang sebesar Rp 500.000,- x (kali) 10 batang = Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);-----
2. Kerugian akibat kehilangan hasil panen buah kelapa dari 10 (sepuluh) pohon kelapa, ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
3. Kerugian akibat pengambilan dan penjualan $\pm 2.000 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 150.000,- = \text{Rp. } 300.000.000,-$ (tiga ratus juta rupiah);-----
4. Kerugian akibat pencabutan batok batas tanah ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);-----

TOTAL keseluruhan kerugian materiil sebesar: Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);-----

KERUGIAN IMMATERIIL:-----

Untuk kerugian immateriil tidak dapat dinilai dengan uang *karena menyangkut nama baik akan tetapi untuk kepastian* akan dikompensasikan dengan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);-----

- Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia (Illusoir) karena Penggugat Rekonvensi mempunyai sangka yang beralasan bahwa Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak antara lain berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Tandeki serta tanah perkebunan yang terletak di Kelurahan Sagerat dengan luas 40.587 m² terdaftar dalam Register Desa Sagerat No. 260 Folio 037, maka Penggugat Rekonvensi memohon sudi kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonvensi di atas;-----

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti-bukti autentik, sehingga Penggugat Rekonvensi mohon agar gugatan Rekonvensi dapat diputus secara serta merta meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi (Uit voorbaar Bij Vorraad);-----

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I.3. Tergugat I.8 memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim memohonkan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat I.3, Tergugat I.8 dan Tergugat III;-----
- Menyatakan *Gugatan Penggugat* tidak dapat diterima;-----

Dalam Konvensi :-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak *Gugatan Penggugat* untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang dianggarkan sebesar menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;-----
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Bitung sah dan berharga;-----
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);-----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta tupiah);-----

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Kerugian Immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);-----
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:-----

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;-----

Atau : Apabila Mejelis Hakim berpendapat lain:-----

Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat dimana atas jawaban Tergugat I.3, Tergugat I.8 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Penggugat telah mengajukan Replik dan Jawaban terhadap Gugatan Rekonvensi dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I.3, Tergugat I.8 dan Tergugat III telah pula mengajukan Duplik, dimana atas Replik, Duplik tersebut, selengkapnya seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

1. Foto copy Surat Baptisan dari Gereja Masehi Injili Minahasa atas nama Max Rumagit, diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli, diberi tanda **bukti P-1;--**
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.28/SKK/JFS/III/2006 tanggal 10 Maret 2006, diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli, diberi tanda **bukti P-2;-----**
3. Foto copy Surat Keterangan Waris Nomor 129/SKW/TDI/VII/2010, diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli, diberi tanda **bukti P-3;-----**
4. Foto copy Surat Pernyataan Bersama, diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli, diberi tanda **bukti P-4;-----**
5. Foto copy Pertukaran tertanggal 26 Februari 1984, diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli, diberi tanda **bukti P-5;-----**
6. Foto copy Gambar tanah, diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli, diberi tanda **bukti P-6;-----**
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 113/05.1002/SK/VI/2011, diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli, diberi tanda **bukti P-7;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Makus

Rumagit, diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli, diberi tanda **bukti**

P-8;--

9. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 286/SKK/1014/IX/2011

tertanggal 20 September 2011, diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan

asli, diberi tanda **bukti**

P-9;-----

10. Foto copy Buku Tanah Nomor 252 Desa Sagerat, diberi meterai cukup dan

dicocokkan dengan asli, diberi tanda **bukti**

P-10;-----

11. Foto copy Buku Register Tanah, diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan

asli, diberi tanda **bukti**

P-11;-----

12. Foto copy Buku Register Tanah, diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan

asli, diberi tanda **bukti**

P-12;-----

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi untuk didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut:-----

1. **SARLIS LASUT MANOPPO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka;-----
- Bahwa sejak tahun 1982 saksi pernah kerja pada orang tua Penggugat dan nanti berhenti tahun 1990;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemanjat kelapa di kebun milik orang tuan Penggugat yang terletak di Sagerat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu tahun 1982 orang tua Penggugat mengolah tanah itu, batas sipat tanah yaitu kayu/pohon dan bagian tanah sebelah kiri dikelola oleh Tergugat;--
 - Bahwa pada waktu saksi bekerja di tanah tersebut belm ada galian pasir;-----
 - Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut adalah:-----
 - Selatan berbatasan dengan Jhon Rumondor;-----
 - Utara berbatasan dengan Legi Kaurong;-----
 - Timur berbatasan dengan Salem Doringin;-----
 - Barat berbatasan dengan Sekolah Inpres Pasong Tendeke;-----
 - Bahwa pada waktu saksi bekerja di tanah milik Orang Tua Penggugat, tidak pernah ada yang keberatan;-----
 - Bahwa tanah milik Rumondor yaitu yang sudah ada jalan;-----
 - Bahwa tanda akar kelapa milik Max Rumagit yaitu antara pagar alam dan jalan sebelah kanan milik Max Rumagit;-----
 - Bahwa tanah yang jadi milik Penggugat yaitu di sebelah Barat dan Timur, sedangkan yang di Selatan milik Rumondor;-----
 - Bahwa terakhir kali saksi ke tanah sengketa yaitu Tahun 1990;-----
 - Bahwa yang bagian kanan dari sipat alam adalah milik Penggugat dan bagian kiri adalah milik Jhon Rumondor;-----
 - Bahwa pada waktu saksi kerja di tanah milik Orang Tua Penggugat tersebut yang mengolah tanah tersebut adalah Orang Tua Penggugat;-----
 - Bahwa selama saksi bekerja, saksi pernah bertemu dengan Jhon Rumondor kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 1982 dan tahun 1983;-----
 - Bahwa waktu saksi di perintahkan panjat kelapa Orang Tua Penggugat dan Penggugat ada disitu;-----
- Atas keterangan tersebut Penggugat membenarkan keterangan saksi sedangkan Tergugat menyatakan bahwa ada yang benar ada yang tidak, dan yang benar pada tahun 1982 selama 1 tahun 6 bulan Tergugat III pernah menyewa tanah tersebut dari Orang Tua Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **FRANS LUMINGKEWAS,** di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan;-----

- Bahwa saksi tahu kalau tanah objek sengketa adalah milik Keluarga Rumagit karena dahulu kalau saksi ketemu dengan kakak-kakak dari Penggugat, mereka katakan mau ke kebun cempaka tapi sekarang sudah tidak ada cempaka, disitu terdapat batas belo yaitu kayu pohon hidup;-----
- Bahwa waktu itu Rumondor tinggal di Tendeke;-----
- Bahwa sekitar 40 tahun lalu setahu saksi sebelah itu milik Rumondor sebelah bawah dari belo-belo, yang sejajar dengan camp Klabat milik dari Rumagit;----
- Bahwa dari belo-belo ke arah camp Klabat dikelola Rumagit dan dari belo-belo kebawah dikelola Rumondor;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dulu di atas tanah itu ada kelapa kembar dan pohon balacae, saksi hanya tahu belo-belo disitu 50 tahun lalu sudah ada dan belo-belo itu hanya ada yang di rata, di bagian yang menurun mungkin ada satu-satu;-----
- Bahwa saksi tahu galian pasir disitu namun saksi tidak tahu siapa yang kelola;-
- Bahwa terakhir saksi lihat ada galian pasir di tanah milik Rumagit, namun kemudian tanah milik Rumondor juga sudah ada galian pasir;-----
- Bahwa tahun lalu saksi tahu Rumagit yang menggali pasir, kemudian Rumondor juga sudah menggali pasir;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah itu sudah ada masalah;-----
- Bahwa saksi tanah yang menjadi objek sengketa, milik dari Rumagit biasa disebut sebelah Barat dan kalau tanah yang milik Rumondor biasa disebut sebelah Timur, dan menjadi tempat jalan;-----

Atas Keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;-----

3. **MARTHINUS NAJOAN,** di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1981;-----
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut karena saksi berkebun dengan Rumondor tahun 1981;-----
 - Bahwa saksi berkebun, dengan meminjam kebun/tanah milik John Rumondor, saat itu saksi meminta izin dari oma Rumondor;-----
 - Bahwa yang jadi milik Rumondor, dari Belo-belo ke Camp milik Rumondor tanahnya Timur dan Oma Rumondor juga pesan ke saksi untuk bersihkan itu sipat arah ke camp Klabat;-----
 - Bahwa saksi berkebun disitu sejak tahun 80 an, sekitar 5 tahun lamanya saksi kerja di kebun itu, namun setelah tahun 90 an saksi tidak lagi berkebun disitu;-
 - Bahwa sejak tahun 1981 s/d 1986 saksi tidak selalu bertemu dengan Om John Rumondor;-----
 - Bahwa saksi tahu Om John Rumondor telah meninggal namun saksi sudah tidak ingat kapan;-----
 - Bahwa saksi tahu bahwa tanah objek sengketa tersebut milik dari Rumagit karena orang-orang di Kampung mengatakan tanah tersebut milik Rumagit;---
 - Bahwa saksi pernah melihat kakaknya Max Rumagit yang bernama Marthen yang mengolah tanah itu;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Tergugat mengolah tanah disitu;-----
 - Bahwa sejak tahun 1984 s/d 1985 saksi tidak pernah lihat Tergugat III bekerja di tanah itu, terakhir saksi melihat Tergugat III ketika baru-baru ini saya dicegat di jalan;-----
 - Bahwa setahu saksi tempat fufu dulu di atas jalan;-----
- Atas Keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;-----

4. **ALEXANDER TICOALU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi tanah ada 2 yaitu belo-belo di bagian Timur, batas Tanah milik Rumagit dan Rumondor ditandai dengan patok pohon hidup dan terdapat tempat fufu milik Markus Rumagit;-----
- Bahwa sejak tahun 2001 s/d tahun 2011, saksi menjadi pengukur di Kelurahan;
- Bahwa yang mengukur tanah milik Penggugat adalah Hendrik Lengkong (Tukang Umur lama) pada tahun 1982, Register tanah No.290 Folio 073 kemudian pengukurannya dibaharui tahun 1997;-----
- Bahwa sejak tahun 1963 saksi sudah lewat di tanah Max Rumagit dan sejak itu juga sudah ada batas kayu/pohon alam di tanah itu;-----
- Bahwa yang menjadi tanda bahwa tanah itu milik Max Rumagit yaitu ada pohon kelapa di bagian Selatan dan diolah oleh Max Rumagit;-----
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah itu adalah Selatan dengan camp, Timur dengan Rumondor, Utara dengan Kuala mati (sungai mati) ;-----
- Bahwa sesuai Register Tanah luar tanah dari Barat ke Timur 160 m², dari Timur ke Barat 160 m²;-----
- Bahwa saksi tahu tanah itu ada masalah beberapa bulan lalu, dan saksi mengetahui dari Max Rumagit;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan keterangan saksi sedangkan Pihak Tergugat menyatakan keberatan dengan keterangan saksi dan bertetap pada Sertifikat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I.3, Tergugat I.8, dan Tergugat III untuk menguatkan akan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat masing-masing;-----

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.252 Tahun 1985, diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli, diberi tanda **Bukti T.1** ;-----
2. Fotocopy Surat Pembagian Waris, tertanggal Girian Weru I, 3 Oktober 2009, diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli, diberi tanda **BUKTI T.2** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No 7172CML2202201000025 atas nama YOHANIS RUMONDOR diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli, diberi tanda **Bukti T.3**;------

4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No 7172CML2202201000024 atas nama MARIA RUMETOR, diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli, diberi tanda **Bukti T.4** ;-----

5. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), meterai cukup dan dicocokkan dengan asli, diberi tanda **Bukti T.5**;------

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Tergugat I.3, Tergugat I.8, dan juga menghadirkan saksi di persidangan masing-masing:-----

1. **VENTJE PAPUAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;------

- Bahwa saksi mengetahui mengenai sipat tanah dari Rumondor dan Rumagit ;
- Bahwa tanah tersebut letaknya di Sagerat, dimana bagian atas milik Rumagit sedangkan bagian bawah milik Rumondor;------
- Bahwa pada tahun 1977 saksi kerja pada Rumondor;------
- Bahwa diantara tanah Rumagit dan tanah Rumondor ada tempat fufu;------
- Bahwa terakhir saksi ke lokasi tanah itu pada tahun 1997;------
- Bahwa sejak tahun 1977 s/d tahun 1997, belum pernah ada masalah ditanah tersebut;------
--
- Bahwa yang bayar waktu saksi bekerja di tanah milik Rumondor adalah Opa Rumondor;------
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Opa Rumondor meninggal dunia pada tahun

1984;-----

- Bahwa yang menunjuk batas tanah waktu saksi berkerja pada Rumondor adalah Opa Rumondor yang tunjukkan sipat tanah dimana batasnya adalah posisi
kelapa;-----

2

- Bahwa sejak Tahun 1977 tidak ada belo-belo di bawah jalan;-----

- Bahwa sejak tahun 1984 ada orang yang kerja di tanah milik Rumagit;-----

- Bahwa pada tahun 1979 ditanah itu sudah ada jalan roda;-----

- Bahwa ditanah milik Rumagit, Oma Rumagit yang berkebun disitu;-----

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ukuran tanah dan batas-batasnya, saksi hanya tahu mengenai kelapa;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan keterangan saksi benar sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Pihaknya akan menanggapi di Kesimpulan;-----

2. **CHRISTIAN PAPUAS,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;-----

- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam perkara ini tentang batas tanah;-----

- Bahwa saksi tahu mengenai batas tanah karena saksi pernah bekerja pada Opa Rumondor dari tahun 1977-1997;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bekerja kepada Opa Rumondor, saksi berumur 15 tahun;-----
- Bahwa Opa Rumondor sudah meninggal, dan waktu meninggal saksi masih kerja;-----
--
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah itu ada sengketa karena diberitahu oleh Frets Rompas;-----
--
- Bahwa waktu saksi kerja di tanah milik Romondor tidak pernah ada yang keberatan;-----
--
- Bahwa jalan roda di tanah itu ada jalan tembus ke Tendeki dan masuk di tanah Rumondor;-----
--
- Bahwa belo-belo yang di tanah itu untuk menunjukkan sifat, belo-belo tersebut terletak di atas jalan;-----
- Bahwa selain belo-belo, ada pohon balacae menuju ke tempat fufu di sebelah kanan;-----
--
- Bahwa setiap hari saksi kerja kelapa, di tanahnya Rumagit ada juga orang kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Rumondor, dan tidak ada batas dari pohon, hanya ada jala dan kelapa 1 jejer;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Oma Rumagit karena berada disekitar tempat fufu;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kerja kepada Rumondor umur 15 tahun, saksi mengolah seluruh tanah _____ milik

Rumondor;-----

- Bahwa batas tanah antara Rumondor dan Rumagit ada tanda kelapa kembar, dan setiap sipat tanah ada tanaman kelapa;-----

- Bahwa saksi mengetahui Belo itu artinya sama dengan sipat atau patok atau kayu;-----

--

- Bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah waktu saksi bekerja yaitu Opa Rumondor;-----

--

- Bahwa Opa Rumondor tidak pernah menunjukkan surat tanah;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan keterangan saksi benar dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat atas kesempatan yang diberikan kepadanya selanjutnya mengajukan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan, maka baik Penggugat maupun Para Tergugat dan telah memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat-Penggugat adalah seperti disebutkan dimuka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui jalur mediasi di Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 154 Rbg dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum Putusan ini sebagai berikut:-----

DALAM KONVENSI: -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pihak Tergugat III dan Tergugat I.3 serta Tergugat I.8 mengajukan eksepsi yang intinya memohon supaya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*) dengan alasan-alasan yang Majelis Hakim dapat merincinya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) oleh karena hal-hal sebagai berikut:-----
 - Bahwa dalam posita gugatan point 1 dan point 2 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Ahli Warsi dari suami isteri Markus Rumagit dan Maria Rompas dan pada point 5 posita gugatan didalilkan Penggugat sebagai berikut:
"Bahwa selanjutnya sebahagian dari tanah yang dimaksud pada angka 3 dan 4 dibagi waris oleh alm. Markus Rumagit dan almh. Maria Rompas salah satunya kepada Penggugat berdasarkan Pernyataan Bersama anak-anak atau ahli warisdst" demikian pula dalam Petitum Point 2 disebutkan "Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah objek tanah sengketa yang letak dan luas serta batas-batasnya sebagaimana terurai di dalam Posita Gugatan angka 5 adalah harta warisan dari alm. Markus Rumagit dan almh. Maria Rompas yang telah dibagi waris adalah milik Penggugat";-----
 - Bahwa rumusan dalil gugatan Penggugat tersebut mengandung ketidak jelasan dan kabur oleh karena baik dalam posita maupun dalam petitum Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyebutkan secara jelas “sejak” kapan Penggugat menjadi ahli waris, dan apa fakta hukumnya sehingga Penggugat menyebut sebagai ahli waris, dalam hal ini Penggugat dapat saja menjawab Penggugat menjadi sah sebagai ahli aris sejak kedua orang tuanya meninggal dunia dan jawaban yang demikian tentu benar menurut hukum tetapi menjadi tidak jelas dan kabur manakala dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan kapan Orang Tuanya meninggal dunia? Dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas *tanggal, bulan, dan tahun* kematian Orang Tuanya, hal ini sangat penting untuk dirumuskan dalam dalil gugatan oleh karena kematian si pewaris adalah suatu peristiwa hukum yang sangat berdampak hukum bagi keturunannya karena *warisan menjadi terbuka* sejak si pewaris meninggal dunia, apalagi dalam hal ini pokok gugatan Penggugat menyangkut harta warisan Orang Tuanya, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);-----

- Bahwa selain daripada itu pada gugatan point 5 Penggugat mendalilkan, dikutip : “*Bahwa selanjutnya sebahagian dari tanah yang dimaksud pada angka 3 dan 4 dibagi waris oleh ahli warisdst*” dalam hal ini Penggugat tidak menyebutkan siapa saja Ahli Waris dari Markus Rumagit yang mendapatkan pembagian warisan serta berapa luas tanah yang diperoleh masing-masing ahli waris, kemudian dimana letak dan posisi tanah warisan yang diperoleh masing-masing dalam pembagian warisan tersebut, hal ini dimaksud untuk mengetahui apakah Penggugat punya kapasitas untuk menggugat dan memohon untuk dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah yang disengketakan..oleh karena itu maka Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);-----

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena Petitum Gugatan Tidak Sempurna;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara implisit materi Gugatan Penggugat menyangkut keahliwarisan dengan objek sengketa tanah warisan tetapi dalam petitum Gugatan Penggugat tidak terdapat tuntutan hukum yang bersifat *Declaratoir in casu Petitum* yang bersifat menyatakan hukum bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Markus Rumagit dan Maria Rompas, oleh karenanya Penggugat tidak bisa menuntut untuk dinyatakan sebagai pemilik harta warisan seperti pada Petitum Gugatan angka 3 tersebut;-----
 - Bahwa sekalipun terdapat *Legal Standing* dalam Posita Gugatan yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah anak dari Markus Rumagit tetapi oleh karena tidak dimohonkan tuntutan hukum yang bersifat *declaratoir* yang menyatakan Penggugat sebagai *Ahli Waris*, maka menurut hukum Petitum Gugatan tidak sempurna, seperti Penggugat *in casu* menuntut sesuatu fakta agar dinyatakan sebagai hukum tetapi tuntutan tersebut tanpa didahului tuntutan agar suatu peristiwa yang relevan dinyatakan sebagai hukum, *vide petitum point 2* Penggugat menuntut untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah hasil pembagian warisan tetapi tanpa didahului tuntutan yang menyatakan sebagai hukum bahwa si pewaris *in casu* yaitu Penggugat dan Ahli Waris lainnya beserta meninggalkan harta warisan;-----
 - Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat pada Petitum poin 2 yang berbunyi: "Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah objek sengketa yang letak dan luas serta batas-batasnya sebagaimana terurai di dalam Posita gugatan angka 5 adalah harta warisan dari alm Markus Rumagit dan almh. Maria Rompas yang telah dibagi waris menjadi milik Penggugat" adalah tuntutan yang tidak beralasan hukum sebab tidak didahului tuntutan *declaratoir* bahwa Penggugat sah sebagai ahli waris yang berhak mendapat pembagian warisan;--
3. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Liber*) karena terjadi Pertentangan/Kontradiksi antara Posita dan Petitum Gugatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Posita Gugatan Point 6 disebutkan bahwa tanah objek sengketa seluas 274 m² dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada point 6 posita gugatan, tetapi pertentangan/kontradiksi terjadi ketika dalam petitum point 2 disebutkan sebagai berikut: “ 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah objek sengketa yang letak dan luas serta batas-batasnya sebagaimana terurai di dalam Posita Gugatan angka 5 adalah harta warisan dari alm. Markus Rumagit dan almh. Maria Rompas yang telah dibagi waris menjadi milik Penggugat” padahal jika diteliti, dan mohon Majelis Hakim memeriksanya, yaitu luas tanah sebagaimana tersebut pada Posita gugatan angka 5 tertulis jelas seluas 40.587 m². Dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan MA RI No. 1075/Sip/1980 yang menyatakan bahwa: “Karena Petitum bertentangan dengan Posita Gugatan, Gugatan tidak dapat diterima”;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari materi atau alasan eksepsi dari Tergugat III dan Tergugat I.3 serta Tergugat I.8 tersebut yang telah dirinci oleh Majelis Hakim menjadi 3 (tiga) tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif sehingga terpenuhi salah satu saja maka berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai poin-poin eksepsi dari Tergugat III dan Tergugat I.3 serta Tergugat I.8 akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut: ----

Menimbang, bahwa tentang pengertian gugatan adalah *obscuur libel*, dengan berpedoman kepada pendapat Sudikno Mertokusumo dalam buku yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 42, Majelis Hakim berpendapat bahwa arti *obscuur libel* adalah “tulisan yang tidak terang”. Adapun yang dimaksud adalah **gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain** (Stein, 1973: 94). Pada umumnya gugatan yang mengandung *obscuur libel* berakibat tidak dapat diterimanya gugatan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 angka 3 Rv, maka suatu gugatan harus memuat: 1. Identitas para pihak; 2. Dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (*fundamentum petendi/posita*); 3. Hal-hal yang dituntut (*petitum*), oleh karena itu pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain dalam suatu gugatan yang dapat dianggap sebagai gugatan yang memenuhi pengertian *obscuur libel* adalah pertentangan antara satu dalil/ Pernyataan dengan dalil/ Pernyataan yang lain dalam *fundamentum petendi* atau pertentangan antara dalil/ Pernyataan dalam *fundamentum petendi* dengan dalil/ Pernyataan dalam *petitum* gugatan yang membuat gugatan tidak dapat dipahami;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian tersebut, mengenai eksepsi dengan alasan yang pertama/kesatu yakni mengenai dalil gugatan Penggugat tersebut mengandung ketidak jelasan dan kabur oleh karena baik dalam posita maupun dalam petitum Penggugat tidak menyebutkan secara jelas “sejak” kapan Penggugat menjadi ahli waris, dan apa fakta hukumnya sehingga Penggugat menyebut sebagai ahli waris, dalam hal ini Penggugat dapat saja menjawab Penggugat menjadi sah sebagai ahli aris sejak kedua orang tuanya meninggal dunia dan jawaban yang demikian tentu benar menurut hukum tetapi menjadi tidak jelas dan kabur manakala dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan kapan Orang Tuanya meninggal dunia? Dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas **tanggal, bulan, dan tahun** kematian Orang Tuanya, hal ini sangat penting untuk dirumuskan dalam dalil gugatan oleh karena kematian si pewaris adalah suatu peristiwa hukum yang sangat berdampak hukum bagi keturunannya karena **warisan menjadi terbuka** sejak si pewaris meninggal dunia, apalagi dalam hal ini pokok gugatan Penggugat menyangkut harta warisan Orang Tuanya, dan Penggugat tidak menyebutkan siapa saja Ahli Waris dari Markus Rumagit yang mendapatkan pembagian warisan serta berapa luas tanah yang diperoleh masing-masing ahli waris, kemudian dimana letak dan posisi tanah warisan yang diperoleh masing-masing dalam pembagian warisan tersebut, hal ini dimaksud untuk mengetahui apakah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya kapasitas untuk menggugat dan memohon untuk dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah yang disengketakan, menurut pertimbangan Majelis Hakim hal tersebut hanya dapat diketahui setelah pokok perkara diperiksa yakni dalam tahapan pembuktian di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut eksepsi dengan alasan kesatu adalah sudah masuk pokok perkara sehingga eksepsi dengan alasan tersebut haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dengan alasan yang kedua yakni Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena Petitum Gugatan Tidak Sempurna, dengan dalil secara implisit materi Gugatan Penggugat menyangkut keahliwarisan dengan objek sengketa tanah warisan tetapi dalam petitum Gugatan Penggugat tidak terdapat tuntutan hukum yang bersifat *Declaratoir in casu Petitum* yang bersifat menyatakan hukum bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Markus Rumagit dan Maria Rompas, oleh karenanya Penggugat tidak bisa menuntut untuk dinyatakan sebagai pemilik harta warisan seperti pada Petitum Gugatan angka 3 tersebut dan sekalipun terdapat *Legal Standing* dalam Posita Gugatan yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah anak dari Markus Rumagit tetapi oleh karena tidak dimohonkan tuntutan hukum yang bersifat *declaratoir* yang menyatakan Penggugat sebagai *Ahli Waris*, maka menurut hukum Petitum Gugatan tidak sempurna, seperti Penggugat *in casu* menuntut sesuatu fakta agar dinyatakan sebagai hukum tetapi tuntutan tersebut tanpa didahului tuntutan agar suatu peristiwa yang relevan dinyatakan sebagai hukum, vide *petitum point 2* Penggugat menuntut untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah hasil pembagian warisan tetapi tanpa didahului tuntutan yang menyatakan sebagai hukum bahwa si pewaris *in casu* yaitu Penggugat dan Ahli Waris lainnya beserta meninggalkan harta warisan, dengan demikian tuntutan Penggugat pada Petitum poin 2 yang berbunyi: "Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah objek sengketa yang letak dan luas serta batas-batasnya sebagaimana terurai di dalam Posita gugatan angka 5 adalah harta warisan dari alm Markus Rumagit dan almh. Maria Rompas yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dibagi waris menjadi milik Penggugat" adalah tuntutan yang tidak beralasan hukum sebab tidak didahului tuntutan declaratoir bahwa Penggugat sah sebagai ahli waris yang berhak mendapat pembagian warisan; -----

Menimbang, bahwa eksepsi angka-2 dari Tergugat menurut pertimbangan Majelis Hakim hal tersebut hanya dapat diketahui setelah pokok perkara diperiksa yakni dalam tahapan pembuktian di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut eksepsi dengan alasan Kesatu dan Kedua sebagaimana di uraikan adalah sudah masuk pokok perkara sehingga eksepsi dengan alasan- alasan tersebut haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dengan alasan yang ketiga yakni Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Liber) karena terjadi Pertentangan/Kontradiksi antara Posita dan Petitum Gugatan, yaitu dalam Posita Gugatan Point 6 disebtkan bahwa tanah objek sengketa seluas 274 m² dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada point 6 posita gugatan, tetapi pertentangan/kontradiksi terjadi ketika dalam petitum point 2 disebutkan sebagai berikut: " 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah obje sengketa yang letak dan luas serta batas-batasnya sebagaimana terurai di dalam Posita Gugatan angka 5 adalah harta warisan dari alm. Markus Rumagit dan almh. Maria Rompas yang telah dibagi waris menjadi milik Penggugat" padahal jika diteliti, dan mohon Majelis Hakim memeriksanya, yaitu luas tanah sebagaimana tersebut pada Posita gugatan angka 5 tertulis jelas seluan 40.587 m². Dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan MA RI No. 1075/Sip/1980 yang menyatakan bahwa: "Karena Petitum bertentangan dengan Posita Gugatan, Gugatan tidak dapt diterima"; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat III, I.3 dan I.8 tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi angka tiga tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan Penggugat baik dalam gugatan tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Mei 2011 kemudian ada perubahan gugatan, dengan perubahannya tertanggal 16 Juni 2011 pada angka ke-3, ke-4 dan ke-5 Penggugat mendalilkan Bahwa semasa hidupnya alm. Markus Rumagit dan almh. Maria Rompas ada memiliki tanah yang terdaftar dalam Register Desa Sagerat tahun 1993 yang telah diperbaharui tahun 1992 dengan Nomor : 260 Folio 073 seluas $\pm 115.692 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasong Tendekei dan Max L. Lompoliu;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pasong Tandekei dan Jalan Tandekei;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan J. Rumondor dan M. L Doringin;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. L Doringin;-----

Kemudian dalam angka-4 penggugat mendalilkan Bahwa sejak awal mengelola tanah tersebut Orang Tua Penggugat juga telah menduduki, menguasai dan mengelola tanah yang terletak di bagian selatan dari tanah berdasarkan Register Nomor 260 Folio 073 dengan luas $\pm 104 \text{ m}^2$;-----

Kemudian dalam angka ke-5 mendalilkan Bahwa selanjutnya sebagian dari tanah yang dimaksud pada angka 3 dan 4 oleh para ahli waris alm. Markus Rumagit dan almh. Maria Rompas salah satunya kepada Penggugat berdasarkan Pernyataan Bersama anak-anak atau Ahli Waris Alm. Markus Rumagit dan Almh. Maria Rompas yang pada waktu dilakukan pengukuran disaksikan oleh Darni Rumondor (salah seorang dari Para Tergugat I) dengan luas $\pm 40.587 \text{ m}^2$ ditambah dengan tanah yang dikuasai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola Orang Tua Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 4 yakni seluas \pm 104 m² dan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Pasong Tende;-----

Max L. Lompoliu;-----

• Sebelah Timur : Max L.

Lompoliu;-----

Keluarga Rumondor (Darni Rumondor);-----

• Sebelah Selatan : Keluarga

Rumondor/Camp

Klabat;-----

• Sebelah Barat : Elsy

Rumagit;-----

Max Kaurong;-----

Selanjutnya dalam gugatan angka ke-6 mendalilkan bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat serta ahli waris lainnya, orang tua/ayah Para Tergugat I atas nama Johanis Rumondor telah mengurus Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Sagerat yang kemudian diterbitkan oleh Tergugat II pada tahun 1986 yang memasukan sebahagian tanah yang dimaksud angka 5 seluas 274 m²;-----

Menimbang, bahwa merujuk kepada dalil-dalil tersebut dapat di simpulkan penggugat mendalilkan ada luas bidang tanah sebagai berikut; -----

1. Berdasarkan Register Desa Sagerat tahun 1993 yang telah diperbaharui tahun

1992 dengan Nomor : 260 Folio 073 seluas \pm 115.692

m²;-----

2. Berdasarkan Register Nomor 260 Folio 073 dengan luas \pm 104

m²;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bidang tanah dengan luas $\pm 40.587 \text{ m}^2$ ditambah dengan tanah yang dikuasai dan dikelola Orang Tua Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 4 yakni seluas $\pm 104 \text{ m}^2$;-----

4. Bidang tanah yang dimaksud angka 5 dalam gugatan penggugat seluas 274 m^2 ;---

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terdapat bidang-bidang tanah dengan berbeda luas kemudian dalam petitum gugatan penggugat angka 2 menuntut tanah objek sengketa yang letak dan luas serta batas-batasnya sebagaimana terurai di dalam posita gugatan angka 5 adalah harta warisan dari alm. Markus Rumagit dan almh. Maria Rompas yang telah dibagi waris menjadi milik Penggugat kemudian dalam Petitum angka 6 menuntut Sertifikat Hak Milik nomor SHM No. 252/Desa Sagerat atas nama Para Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang menyangkut tanah objek sengketa seluas $\pm 274 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sesuai yang diuraikan pada angka 6 posita;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Agustus 2011, penggugat menunjukkan objek sengketa di ukur dari Titik Barat ke Timur panjangnya 160 meter (sesuai Register tanah) dan Dari Titik Timur ke Utara panjangnya 121 Meter (garis lurus) dan Dalam penguasaan sesuai dengan batas belobelo dari 160 Meter + 5.5 Meter;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut menjadi tidak jelas bidang tanah mana yang di maksudkan Penggugat apakah tanah seluas $\pm 40.587 \text{ m}^2$ ditambah dengan tanah yang dikuasai dan dikelola orang tua Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 4 yakni seluas $\pm 104 \text{ m}^2$ ataukah tanah yang dimaksud angka 5 dalam gugatan penggugat seluas 274 m^2 , ataukah tanah yang di ukur dari Titik Barat ke Timur panjangnya 160 meter (sesuai Register tanah) dan Dari Titik Timur ke Utara panjangnya 121 Meter (garis lurus) dan Dalam penguasaan sesuai dengan batas belobelo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belo dari 160 Meter + 5.5 Meter sehingga mengakibatkan tidak jelas atau tidak pasti berapakah luas tanah yang seharusnya menjadi obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut adalah sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979** yang menyebutkan bahwa suatu gugatan menjadi *obscuur libel* apabila obyek yang disengketakan tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa yang dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis menilai gugatan penggugat sulit untuk di pahami, yakni terdapat pernyataan-pernyataan atau dalil-dalil yang bertentangan satu sama lain, sehingga sebagaimana di maksudkan Pasal 8 angka 3 Rv yakni dalam suatu gugatan yang dapat dianggap sebagai gugatan yang memenuhi pengertian *obscuur libel* yaitu terdapatnya pertentangan antara satu dalil/ pernyataan dengan dalil/pernyataan yang lain dalam *fundamentum petendi* atau pertentangan antara dalil/pernyataan dalam *fundamentum petendi* dengan dalil/ pernyataan dalam *petitum* gugatan yang membuat gugatan tidak dapat dipahami;-

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang demikian maka eksepsi Tergugat III dan Tergugat I.3 serta Tergugat I.8 dengan alasan yang ketiga dapatlah diterima dan dikabulkan; -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi dari Tergugat III dan Tergugat I.3 serta Tergugat I.8 sebagaimana di atas, maka gugatan pokok perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena adanya gugatan rekonsensi maka mengenai biaya perkara statusnya akan di tetukan dalam pertimbangan gugatan rekonsensi; -----

DALAM REKONPENSI:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat di terimanya gugatan pokok/ Konvensi, maka gugatan Rekonsensi ini yang nyatanya bergantung dengan gugatan pokok/Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 8 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:-----

DALAM EKSEPSI :-----

Mengabulkan eksepsi Tergugat III dan Tergugat I.3 serta Tergugat I.8;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;-----

DALAM REKONPENSİ:-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:-----

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 oleh kami, ALI MURDIAT, S.H. sebagai Hakim Ketua, serta MARIANY R.KOROMPOT, S.H. dan JUNITA BEATRIX MA'I,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2011 oleh Hakim Ketua serta Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh THELMA L. ROMBOT, S.H.sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa Kuasanya serta dihadiri oleh Tergugat III, Kuasa Tergugat I.3 dan Kuasa Tergugat I.8, tanpa di hadiri oleh Tergugat I.1, I.2, I.4, I.5, I.6, I.7, I.9, dan I.10 dan Tergugat II maupun Kuasanya.-----

Hakim–hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MARIANY R.KOROMPOT, S.H.

ALI MURDIAT, S.H.

2. JUNITA BEATRIX MA'I, S.H.



THELMA L.ROMBOT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

•	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
•	Panggilan	:	Rp.	1.245.000,-
•	Materai	:	Rp.	6.000,-
•	Redaksi Putusan:		Rp	5.000,- +
Jumlah		:	Rp 1.286.000,-	